



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 1.1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/ KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie perlu dibentuk tim reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. Tim Penguatan Organisasi/Kelembagaan;
  - d. Tim Penataan Tata Laksana;
  - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g. Tim Pengawasan; dan
  - h. Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli

pada tanggal 08 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Zulfan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 1.1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KIP KABUPATEN PIDIE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Ramli Usman	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Sufyan	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Azhari	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Azharuddin	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Edi Kurniawan	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Neti Saparita	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Anwar, S.E., M.Si.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kabupaten Pidie;  Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2	Nur Marisa, S.E., M.IP.	Staf	Anggota	
3	Jufizal, A.Md.	Staf	Anggota	
4	Ulil Amri AD, S.IP.	Staf	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	Rahmah Harianti, S.E., M.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi Peraturan Perundang- undangan yang dikeluarkan KIP Kabupaten Pidie
2	Saiful Amri, S.H.	Staf	Anggota	Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP Kabupaten Pidie
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Herman, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Imran, S.Sos	Staf	Anggota	
3	Yuliati, A.Md.	Staf	Anggota	
4	Herlina	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Zulfan, S.E., M.IP.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasika n penyiapan dokumen SOP core business Mengkoordinasika n pembangunan atau pengembangan e- government
2	Laisani, S.E.	Staf	Anggota	
3	Ikhlasul Amal Zein, S.H.	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Rahmah Harianti, S.E., M.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi Melakukan

2	Saiful Amri, S.H.	Staf	Anggota	asesmen individu berdasarkan kompetensi -Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI. TIM PENGAWASAN				
1	Zulfan, S.E., M.IP.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator	-Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie -Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2	Laisani, S.E.	Staf	Anggota	
3	Ikhlasul Amal Zein, S.H.	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Anwar, S.E., M.Si.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	-Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur -Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KIP Kabupaten Pidie
2	Nur Marisa, S.E., M.IP.	Staf	Anggota	
3	Jufizal, A.Md.	Staf	Anggota	
4	Ulil Amri AD, S.IP.	Staf	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Zulfan, S.E., M.IP.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator	-Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik -Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Laisani, S.E.	Staf	Anggota	
3	Ikhlasul Amal Zein, S.H.	Staf	Anggota	

TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Neti Saparita	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	Anwar, S.E., M.Si.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi
3	Herman, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada TIM
4	Zulfan, S.E., M.IP.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
5	Rahmah Harianti, S.E., M.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di Sigli  
pada tanggal 08 Januari 2025  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Zulfan

